



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
NOMOR: 256 /DjMT/KEP/12/2021

TENTANG  
PEDOMAN LAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, pengadilan diwajibkan untuk memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas;
  - b. bahwa untuk ketertiban dan keseragaman pemberian akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, perlu diatur dalam suatu pedoman;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang Pedoman Layanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PEDOMAN LAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA.
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Layanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- KEDUA : Pedoman Layanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Jakarta  
pada tanggal : 30 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,



LULIK TRI CAHYANINGRUM

Tembusan :

1. YM Ketua Mahkamah Agung RI
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial
3. YM Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
4. YM Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI

## BAB I KETENTUAN UMUM

### A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara untuk memperoleh akses terhadap keadilan. Ketentuan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Dalam konteks ini, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak keadilan dan perlindungan hukum, di antaranya diwujudkan dalam bentuk hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan. Jaminan dan perlindungan untuk Penyandang Disabilitas tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa "Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi penyandang Disabilitas dalam proses peradilan".

Terkait dengan Hak aksesibilitas Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan sebagai salah satu organ dari negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, wajib menyediakan akomodasi yang layak dan memastikan setiap warga negaranya terbebas dari perlakuan diskriminatif, termasuk bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung dalam salah satu misinya, berkomitmen untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan

kepada pencari keadilan. Keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan keadilan bagi para pihak yang berperkara, termasuk akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Akomodasi yang Layak bagi penyandang disabilitas menjadi sangat krusial mendapat perhatian, karena banyak perlakuan diskriminatif yang kerap terjadi ketika seorang penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik sebagai pihak maupun sebagai saksi atau ahli. Mulai dari norma, aturan, dan/atau kebijakan hukum yang belum mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas, keterbatasan media informasi dan komunikasi, belum memadainya sarana dan prasarana yang dapat diakses penyandang disabilitas, keterbatasan aparatur pengadilan dalam memahami kebutuhan penyandang disabilitas, serta keterbatasan ekonomi, sehingga penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk dapat mengakses layanan pengadilan.

Akomodasi yang layak serta layanan yang ramah disabilitas merupakan cerminan dari layanan pemerintahan yang inklusif. Inklusif dalam arti bahwa layanan yang diberikan oleh pengadilan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Layanan inklusif berupaya menghilangkan segala bentuk diskriminasi, khususnya pada penyandang disabilitas.

Selain dari pada itu, tuntutan masyarakat agar terwujudnya pengadilan yang inklusif sudah menjadi arus utama. Pengadilan inklusif dimaksud adalah pengadilan yang memastikan adanya kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan sebagai bagian dari keberagaman, melihat penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai manusia yang bermartabat. Pengadilan inklusif juga dapat diartikan sebagai pengadilan yang memberikan pelayanan yang ramah, aman dan nyaman bagi semua warga negara tanpa terkecuali.

3. Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar dan *down syndrom*.
4. Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
  - a. Psikososial di antaranya *skizofrenia*, *bipolar*, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
  - b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
5. Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, runtu, dan/atau wicara.
6. Disabilitas ganda atau multi adalah seseorang yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain runtuwicara dan netratuli.
7. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
9. Aksesibilitas bagi disabilitas adalah tingkat kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk menjangkau fasilitas dan/atau layanan publik.
10. Penilaian personal adalah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak.
11. Disabilitas berhadapan dengan hukum adalah penyandang disabilitas yang bertindak baik sebagai pihak maupun saksi atau ahli.
12. Penerjemah adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas.
13. Pendamping Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pendamping Disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta

- mampu memberikan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas, termasuk dari pihak keluarga.
14. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.
  15. Hakim adalah hakim pada pengadilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan tinggi tata usaha negara.
  16. Pengadilan Inklusif adalah Pengadilan yang memastikan adanya kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan sebagai bagian dari keberagaman, melihat penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum sebagai manusia yang bermartabat.
  17. Organisasi Penyandang Disabilitas adalah organisasi yang dipimpin dan dikelola, serta beranggotakan mayoritas Penyandang Disabilitas.
  18. Pelayanan di Pengadilan adalah keseluruhan proses layanan pengadilan dimulai dari layanan meja PTSP, persidangan sampai dengan putusan.

BAB II  
AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS

A. Bentuk Akomodasi Yang Layak

1. Pengadilan wajib menjamin pemenuhan hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan dalam bentuk Aksesibilitas dan penyediaan Akomodasi yang Layak.
2. Pengadilan wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketersediaan dan alokasi anggaran negara.
3. Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan ditujukan bagi:
  - a. Penyandang disabilitas fisik;
  - b. Penyandang disabilitas intelektual;
  - c. Penyandang disabilitas mental;
  - d. Penyandang disabilitas sensorik;
4. Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bentuk Akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas terdiri atas:
  - a. Pelayanan; dan
  - b. Sarana prasarana.
6. Akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan guna memenuhi hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas yang mencakup Aksesibilitas fisik (yaitu aksesibilitas bagi disabilitas dalam mengakses (menjangkau) prasarana fisik untuk kepentingannya) dan Aksesibilitas nonfisik (yaitu aksesibilitas yang berkenaan dengan bagaimana informasi, komunikasi dan teknologi dapat digunakan atau dipahami penyandang disabilitas dengan baik).
7. Akomodasi yang layak diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam memperoleh setiap pelayanan di Pengadilan.
8. Pemberian akomodasi yang layak dalam proses persidangan wajib memperhatikan penilaian personal.

## B. Akomodasi Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

1. Akomodasi yang layak berupa pelayanan adalah bentuk Aksesibilitas nonfisik bagi Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan memungkinkan Penyandang Disabilitas dapat mengekspresikan dirinya secara wajar berdasarkan prinsip *communication support* atau dukungan komunikasi bagi Penyandang Disabilitas;
2. Akomodasi yang Layak berupa pelayanan untuk Penyandang Disabilitas di Pengadilan paling sedikit terdiri atas:
  - a. Perlakuan nondiskriminatif, berupa:
    - 1) mendapatkan perlakuan yang sama;
    - 2) tidak menerima pengucilan ataupun pelecehan dari hakim atau aparat Pengadilan;
    - 3) tidak ada pembatasan untuk menggunakan fasilitas ataupun ruangan yang ada di pengadilan;
    - 4) mendapatkan akses terhadap informasi yang ada di Pengadilan.
  - b. Pemenuhan rasa aman dan nyaman, berupa:
    - 1) dapat didampingi keluarga terdekat saat mendapatkan pelayanan di pengadilan;
    - 2) mendapatkan standar prioritas pada saat mendapatkan pelayanan di Pengadilan;
    - 3) menggunakan fasilitas/alat bantu yang sudah disediakan oleh Pengadilan.
  - c. Komunikasi yang efektif, berupa:
    - 1) Hakim dan aparat Pengadilan melakukan komunikasi yang efektif kepada Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas.
    - 2) Penyandang Disabilitas dapat memberikan keterangan dalam berbagai bentuk media komunikasi.
  - d. Pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas dan perkembangan setiap pelaksanaan pelayanan di Pengadilan, berupa:

- 1) penyampaian informasi tentang jenis layanan di Pengadilan baik berupa papan informasi atau komputer dengan *screen reader/ audio*, tanda-tanda dalam bentuk *braille* dan *running text* dan video informasi yang dilengkapi juru Bahasa isyarat.
  - 2) penyampaian informasi tentang penyelesaian suatu layanan dengan menyesuaikan ragam disabilitasnya masing- masing.
  - 3) penyampaian informasi proses beracara di Pengadilan harus bisa diakses oleh penyandang disabilitas (dalam bentuk *audio book*, leaflet, *booklet* atau dengan gambar dan bahasa yang sederhana).
  - 4) Hakim wajib menyampaikan hak Penyandang Disabilitas kepada para pihak dalam proses pemeriksaan persidangan.
- e. Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh, berupa:
- 1) pengadilan menyediakan fasilitas komunikasi audio jarak jauh/ teleconference.
  - 2) Hakim dapat menggunakan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3) metode komunikasi audio visual jarak jauh dilakukan dengan mempertimbangkan hambatan dari Penyandang Disabilitas untuk hadir di persidangan.
- f. Penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah, berupa:
- 1) Pengadilan sedapat mungkin menyediakan:
    - a) Pendamping Disabilitas;
    - b) Penerjemah; dan/atau
    - c) Petugas lain yang terkait.
  - 2) Dalam kondisi tertentu, selain menyediakan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pengadilan sedapat mungkin juga menyediakan:
    - a) dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
    - b) psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
    - c) pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.

- 3) Penyediaan Pendamping Disabilitas dilakukan dengan memperhatikan hasil penilaian personal.
- 4) Pelayanan di Pengadilan dapat dilakukan tanpa melibatkan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah sepanjang Penyandang Disabilitas tidak membutuhkan fasilitas pelayanan tersebut.
- 5) Pendamping Disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau pendamping yang direkomendasikan oleh Dinas Sosial atau LSM/Organisasi Penyandang Disabilitas dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a) memahami kebutuhan dan hambatan Penyandang Disabilitas yang didampingi;
  - b) memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mengikuti proses peradilan dengan baik;
  - c) mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya; dan
  - d) memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan Penyandang Disabilitas yang didampingi.
- 6) Penerjemah sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) pandai bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan Penyandang Disabilitas; dan
  - b) mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya.
- 7) Petugas lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c) adalah petugas pada pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak yang memenuhi persyaratan pandai bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan Penyandang Disabilitas.
- 8) Pengadilan dapat bekerja sama dengan Dinas sosial, Dinas Pendidikan, Sekolah Luar Biasa, organisasi penyandang disabilitas dan lembaga lain yang peduli terhadap Penyandang Disabilitas

- 4) Kalender; dan/atau
  - 5) Alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan.
- f. Intelektual, terdiri atas:
- 1) Obat-obatan sesuai rekomendasi penilaian personal oleh Dokter dan tenaga ahli lainnya;
  - 2) Fasilitas kesehatan dalam hal ini pengadilan menyediakan satu ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk membantu mengobati atau merawat pengguna layanan yang sedang sakit saat berada dalam lingkungan pengadilan;
  - 3) Fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan antara lain ruang untuk menenangkan penyandang disabilitas jika mengalami tantrum (ledakan emosi).
- g. Perilaku dan emosi, terdiri atas:
- 1) Obat-obatan sesuai rekomendasi penilaian personal oleh Dokter dan tenaga ahli lainnya;
  - 2) Fasilitas kesehatan dalam hal ini pengadilan menyediakan satu ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk membantu mengobati atau merawat pengguna layanan yang sedang sakit saat berada dalam lingkungan pengadilan atau ruangan yang nyaman dan tidak bising;
  - 3) Fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan antara lain ruang untuk menenangkan penyandang disabilitas jika mengalami tantrum (ledakan emosi).
- h. Mengurus diri sendiri, terdiri atas:
- 1) obat-obatan;
  - 2) ruang ganti atau ruang kesehatan yang mudah diakses; dan/atau
  - 3) keperluan lain sesuai dengan kebutuhan.
- i. Hambatan lain yang ditentukan berdasarkan penilaian personal.
5. Perencanaan pembangunan gedung Pengadilan harus memperhatikan persyaratan kemudahan bangunan gedung sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

untuk menghadirkan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.

- 9) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 8) dituangkan dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Ketua Pengadilan dengan Dinas sosial, Dinas Pendidikan, Sekolah Luar Biasa, organisasi penyandang disabilitas dan lembaga lain yang peduli terhadap Penyandang Disabilitas.
- g. Penyediaan standar operasional prosedur pelayanan dan tata cara persidangan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Pengadilan wajib menyusun Standar Operasional Prosedur pelayanan dan tata cara persidangan bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

### C. Akomodasi Sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas

1. Akomodasi yang Layak berupa sarana dan prasarana untuk Penyandang Disabilitas di Pengadilan didasarkan pada prinsip-prinsip aksesibilitas fisik, yang meliputi:
  - a. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun harus memerhatikan keselamatan bagi semua orang;
  - b. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
  - c. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
  - d. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.
2. Penerapan standar aksesibilitas fisik mencakup penyediaan sarana dan prasarana baik di dalam maupun di luar gedung yang termasuk dalam lingkungan kantor Pengadilan.

3. Sekretaris Pengadilan selaku Kuasa Pengguna Anggaran wajib melakukan *assessment* kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana dan merencanakan pengadaan untuk menyediakan Akomodasi yang Layak berupa sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 3 disesuaikan dengan kondisi Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan dalam:
  - a. Penglihatan, terdiri atas:
    - 1) Komputer yang digunakan sebagai media informasi pada ruang PTSP dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar/audio;
    - 2) Laman pada Website yang mudah dibaca oleh Penyandang Disabilitas dengan penggunaan screen reader;
    - 3) Media informasi cetak dengan huruf *braille*; dan/atau
    - 4) Media komunikasi audio seperti *audio book* atau *screen reader*.
  - b. Pendengaran, terdiri atas:
    - 1) Papan informasi visual;
    - 2) Alat bantu dengar;
    - 3) Media komunikasi menggunakan tulisan, bahasa isyarat dan bentuk visual lainnya; dan/atau
    - 4) Alat peraga.
  - c. Wicara, terdiri atas:
    - 1) Papan informasi visual;
    - 2) Media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
    - 3) Alat peraga.
  - d. Mobilitas, terdiri atas:
    - 1) Kursi roda;
    - 2) Alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan.
  - e. Mengingat dan konsentrasi, terdiri atas:
    - 1) Gambar;
    - 2) Maket;
    - 3) Boneka;

6. Terhadap gedung Pengadilan yang sudah ada, penataan ruang dan penyediaan fasilitas sarana prasarana sedapat mungkin disesuaikan dengan standar kemudahan bangunan yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas, antara lain:

a. *Guiding block* atau ubin pemandu.




Gambar 1. Contoh guiding block

b. *Warning block* atau ubin peringatan bermotif bulat dan menggunakan warna kontras seperti kuning, jingga atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan.



Gambar 2. Contoh warning block

c. *Ramp*/bidang landai dengan ukuran kemiringan 1:12 dan lebar kemiringan 1:20 yang dilengkapi dengan *handrail* pada sisi kiri dan/atau kanan dengan tinggi maksimal 70 cm dengan kelandaian di dalam bangunan gedung maksimal 6 derajat dan di luar bangunan gedung maksimal 5 derajat;



Gambar 3. Contoh *ramp*/bidang landai

- d. Akses pintu masuk ke dalam gedung pengadilan yang dapat dilalui oleh penyandang disabilitas dengan lebar minimal 90 sentimeter.



Gambar 4. Contoh lebar pintu masuk Gedung

- e. Lebar akses pintu masuk ke dalam ruang sidang minimal 90 sentimeter;



Gambar 5. Contoh lebar pintu masuk ruang sidang

- f. Tempat penyimpanan yang memuat sarana yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas.




Gambar 6. Contoh tempat penyimpanan kursi roda

- g. Lahan parkir penyandang disabilitas diletakkan pada jalur terdekat dengan pintu masuk/gedung dan diberikan simbol tanda parkir penyandang disabilitas.



Gambar 7. Contoh lahan parkir

- h. Selasar ramah penyandang disabilitas dengan lebar minimal 150 sentimeter yang cukup untuk dilewati oleh kursi roda atau 2 (dua) orang saat berpapasan.



Gambar 8. Contoh selasar

- i. Pada setiap ruang tunggu dilengkapi dengan kursi tunggu khusus penyandang disabilitas.




Gambar 9. Contoh kursi tunggu prioritas

- j. Toilet khusus penyandang disabilitas, harus dilengkapi pegangan rambat untuk memudahkan pengguna kursi roda berpindah posisi dari kursi roda ke atas kloset ataupun sebaliknya serta adanya *panic button* dalam hal penyandang disabilitas memerlukan pertolongan.



Gambar 10. Contoh toilet difabel dengan *panic button*

- k. Tangga dengan kemiringan tidak lebih dari 35 derajat serta lebar anak tangga minimal 30 sentimeter dengan ketinggian anak tangga maksimal 15 sentimeter, dilengkapi dengan *handrail*, untuk anak tangga menggunakan material yang tidak licin dan pada bagian tepinya diberi material anti slip.



Gambar 11. Contoh tangga difabel

1. Rambu/papan petunjuk harus informatif dan mudah dikenali oleh setiap pengguna dan pengunjung Pengadilan.



Gambar 12. Contoh rambu/papan petunjuk

m. Kursi Roda.



Gambar 13. Contoh kursi roda

n. Kruk



Gambar 14. Contoh kruk

o. Walker (Alat Bantu Jalan 4 Kaki)



Gambar 15. Contoh walker

7. Penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas berupa sarana dan prasarana Pengadilan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas sesuai dengan Anggaran DIPA masing-masing Pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
ETIKA DAN PROSEDUR PELAYANAN DI PENGADILAN  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS

A. Etika Pelayanan Aparatur Pengadilan

1. Dalam memberikan pelayanan, hakim dan pegawai Pengadilan wajib memperhatikan etika sesuai kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.
2. Etika dalam pelayanan kepada Penyandang Disabilitas secara umum sebagai berikut:
  - a. dalam berkomunikasi, agar menyapa dan bicara secara langsung dengan memelihara kontak mata, menghindari berbicara satu arah melalui orang lain baik melalui penerjemah atau pendamping;
  - b. fokus pada penyandang disabilitas yang diajak bicara bukan pada kondisinya;
  - c. aparatur Pengadilan bicara dengan jelas, mudah dipahami dan santun;
  - d. aparatur Pengadilan menggunakan bahasa tubuh ramah;
  - e. tidak melihat Penyandang Disabilitas sebagai orang yang aneh;
  - f. mengenali kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, misalnya untuk disabilitas fisik membutuhkan kursi roda dan lain sebagainya;
  - g. jika merasa Penyandang Disabilitas yang datang membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menanyakan apakah ia butuh bantuan.
  - h. jika penyandang disabilitas menyatakan butuh bantuan, tanyakan bagaimana cara penyandang disabilitas ingin dibantu;
  - i. kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, tangan palsu, kaki palsu dan alat bantu lainnya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, jangan memindahkan tanpa persetujuan;
  - j. tidak memberikan pertanyaan yang berulang-ulang.
3. Etika pelayanan bagi Penyandang Disabilitas juga memperhatikan karakteristik khusus Penyandang Disabilitas sesuai dengan kearifan lokal dan petunjuk Pendamping Disabilitas.

## B. Prosedur Pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemberian prioritas dalam pemberian layanan di Pengadilan wajib memperhatikan penilaian personal.
2. Penilaian personal dilakukan dengan instrumen form penilaian personal dan/atau telaah mendalam oleh petugas layanan.
3. Pengadilan menyediakan formulir penilaian personal
4. Petugas PTSP pada Kepaniteraan Muda Hukum memberikan penjelasan dan membantu Penyandang Disabilitas dalam mengisi formulir penilaian personal.
5. Petugas PTSP meyerahkan form penilaian personal kepada Panitera untuk dikomunikasikan kepada Sekretaris guna penyediaan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
6. Dalam hal diperlukan penilaian personal lebih mendalam, Pengadilan dapat meminta saran dan rekomendasi dari Tim Penilai Personal yang terdiri dari:
  - a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
  - b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
  - c. pekerja sosial mengenai kondisi psikosial.
7. Pengadilan melaksanakan mekanisme pelayanan prioritas bagi Penyandang Disabilitas dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) antara lain dengan mendahulukan pemberian layanan di luar antrian.

## C. Prosedur Layanan Persidangan

1. Proses persidangan bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
2. Sebelum persidangan dimulai, hakim wajib menyampaikan hak dan kewajiban Penyandang Disabilitas dalam proses persidangan.
3. Dalam hal dibutuhkan Pendamping Disabilitas atau penerjemah dalam proses persidangan, hakim wajib memastikan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya terhadap Pendamping Disabilitas atau penerjemah yang disediakan.
4. Hakim dapat menunda proses persidangan dalam hal Penyandang Disabilitas tidak didampingi oleh Pendamping Disabilitas dan/atau penerjemah.

5. Berdasarkan rekomendasi tim penilai personal, persidangan yang melibatkan Penyandang Disabilitas dapat dilakukan melalui komunikasi audio visual jarak jauh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### KOMPETENSI APARATUR, PENDANAAN DAN KERJASAMA

#### A. Kompetensi Aparatur Pengadilan

1. Hakim dan aparatur pengadilan wajib diberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan di Pengadilan bagi Penyandang Disabilitas.
2. Ketua Pengadilan dapat menugaskan aparatur Pengadilan untuk mengikuti pelatihan pelayanan bagi penyandang disabilitas atau mengundang ahli terkait ke Pengadilan guna meningkatkan kompetensi aparatur Pengadilan dalam pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas.
3. Pengadilan dapat melakukan studi banding ke lembaga atau organisasi yang telah mengimplementasikan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.

#### B. Pendanaan

1. Sekretaris Pengadilan selaku Kuasa Pengguna Anggaran merencanakan dan menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas.
2. Sekretaris Pengadilan selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat *assesment* kebutuhan, sebagai bahan penyusunan perencanaan anggaran pengadaan sarana dan prasarana Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.
3. Pendanaan dalam rangka pelaksanaan Pedoman ini dibebankan pada:
  - a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing Pengadilan;
  - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### C. Kerjasama

1. Pengadilan berkewajiban melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekolah Luar Biasa, organisasi penyandang disabilitas dan lembaga lain yang peduli terhadap Penyandang Disabilitas dalam rangka penyediaan tenaga

Pendamping Disabilitas, Penerjemah dan/atau petugas medis guna mendukung pelayanan di Pengadilan bagi Penyandang Disabilitas.

2. Pengadilan mengadakan kerjasama dengan lembaga terkait guna terbentuknya Tim Penilaian Personal yang komponennya terdiri dari:
  - a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
  - b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
  - c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,



LULIK TRI CAHYANINGRUM






LOGO	KOP SURAT PENGADILAN	Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan .....  TTD
<b>STANDARD OPERATING PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PTSP BAGI PENYANDANG DISABILITAS</b>			

<p><b>DASAR HUKUM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;</li> <li>6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya.</li> </ol>	<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMA sederajat</li> <li>2. Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>3. Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>4. Memiliki wawasan tentang disabilitas</li> </ol>
<p><b>KETERKAITAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kepaniteraan</li> <li>2. SOP PTSP</li> <li>3. SOP Pelayanan Persidangan Bagi Penyandang Disabilitas</li> </ol>	<p><b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer / Laptop</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Jaringan internet</li> <li>4. Alat Tulis Kantor (ATK)</li> <li>5. Kursi Roda</li> <li>6. Tongkat / kruk</li> <li>7. Nomor Antrian</li> <li>8. Kursi Tunggu Prioritas</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN:</b></p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan, pelayanan kepada pencari keadilan khususnya penyandang disabilitas tidak terlaksana dengan baik.</p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b></p> <p>Buku Tamu</p>

No	Agenda / Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Satpam/ petugas	Petugas PTSP	Petugas Back Office	Penanggung Jawab	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Memeriksa setiap tamu yang datang ke Pengadilan dan menerapkan protokol Kesehatan					-Handsantizer -Tempat cuci tangan -Pengukur suhu	10 mnt	Tertib protokol kesehatan
2.	Memberikan nomor urut antrian prioritas dan/atau memandu penyandang disabilitas ke meja PTSP					Nomor antrian	5 mnt	Nomor antrian
3.	Memanggil pengguna layanan prioritas sesuai dengan nomor urut antrian prioritas					Nomor Antrian	5 mnt	Pelayanan
4.	Menerima permohonan, mengarahkan dan memandu pengguna layanan untuk mengisi buku tamu dan form penilaian personal					-Berkas permohonan -Buku tamu -Form penilaian personal	10 mnt	Berkas yang telah lengkap dan form penilaian yang sudah terisi
5.	Memproses Permohonan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan					Berkas yang telah lengkap	Sesuai jenis layanan	Draft dokumen layanan
6.	Memeriksa dan menandatangani draft dokumen					Draft dokumen layanan	15 mnt	Hasil layanan (Dokumen layanan yang telah ditanda tangani)
7.	Menerima hasil layanan dan menyerahkan ke petugas PTSP					Hasil layanan	5 mnt	Hasil layanan
8.	Menyerahkan hasil layanan kepada pengguna layanan					-Hasil layanan -Buku ekspedisi penyerahan hasil layanan	5 mnt	Hasil layanan
9.	Menyimpan ke dalam Arsip					Dokuman hasil layanan	5 mnt	Dokuman hasil layanan

LOGO	KOP SURAT PENGADILAN	Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan .....  TTD
<b>STANDARD OPERATING PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERSIDANGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS</b>			

<b>TUJUAN:</b> Prosedur pelayanan persidangan bagi penyandang disabilitas ini dibuat untuk memperlancar proses persidangan.	
<b>RUANG LINGKUP:</b> Ruang lingkup prosedur pelayanan persidangan bagi penyandang disabilitas ini memberikan panduan pelayanan selama proses persidangan.	
<b>DASAR HUKUM:</b> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas; 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan; 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya.	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> 1. SMA sederajat 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Memiliki wawasan tentang disabilitas
<b>KETERKAITAN:</b> 1. SOP Hakim 2. SOP Panitera Pengganti 3. SOP PTSP 4. SOP Pelayanan PTSP bagi penyandang disabilitas	<b>PERALATAN/ PERLENGKAPAN:</b> Sarana dan Prasarana disabilitas
<b>PERINGATAN:</b> Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat proses persidangan khususnya bagi penyandang disabilitas.	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b> Berita Acara Persidangan

No	Kegiatan / Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Satpam/ petugas sidangan	Petugas PTSP	PP	Majelis Hakim	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Menginformasikan kepada PP apabila ada pihak berperkara yang merupakan penyandang disabilitas					Form penilaian personal	10 mnt	Informasi tersampaikan
2.	Memberitahukan kepada Majelis Hakim jika salah satu pihak merupakan penyandang disabilitas					Form penilaian personal	10 mnt	Informasi tersampaikan
3.	Majelis Hakim sebelum memulai persidangan terlebih dahulu mempelajari <i>profil assessment</i> (penilaian personal) pihak yang merupakan penyandang disabilitas					Form penilaian personal	30 mnt	Optimalisasi pelayanan
4.	Setiap awal proses persidangan Majelis Hakim menanyakan apa kebutuhan penyandang disabilitas					Form penilaian personal	10 mnt	Optimalisasi pelayanan
5.	Atas perintah Majelis Hakim, Petugas sidang menyediakan kebutuhan penyandang disabilitas sesuai dengan ketersediaan di pengadilan					-Form penilaian personal -Sarpras yang tersedia di pengadilan	15 mnt	Optimalisasi pelayanan

Dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas, Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Berbicara dengan santun, jelas dan mudah dipahami.
- Berbicara secara langsung dengan kontak mata kepada penyandang disabilitas dengan bahasa tubuh yang ramah.
- Tidak memberikan pertanyaan yang diulang-ulang.
- Tidak memberikan pertanyaan yang bersifat merendahkan, mengintimidasi, diskriminasi dan mempertanyakan riwayat disabilitas, karena hal tersebut tidak relevan

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA,



LULIK TRI CAHYANINGRUM

Catatan :

SOP dapat disesuaikan dengan kondisi / keadaan riil pada satuan kerja.

## FORMULIR PENILAIAN PERSONAL

### KOP SURAT PTUN

### LEMBAR PENILAIAN PERSONAL

Nama	
Umur	
Alamat KTP	
Alamat Domisili	
Nomor Kontak	
e-mail	
Jenis Layanan	
Nomor perkara	
Status	Para Pihak, Saksi/Saksi Ahli/lainnya (pilih salah satu)

No	Pertanyaan	Jawaban	Kebutuhan
DISABILITAS FISIK			
1	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam berjalan/bergerak (mobilitas)?	a. Tidak mengalami kesulitan b. Ya, mengalami kesulitan	a. Kursi roda b. Kruk c. Tongkat d. DII (sesuaikan dengan fasilitas yang ada pada satker)
2	Apakah ada hambatan untuk memegang sebuah benda dengan anggota gerak atas tanpa alat atau bantuan?	a. Tidak mengalami hambatan b. Ya, mengalami hambatan	
3	Apakah ada hambatan untuk menjangkau meja, kursi tanpa alat	a. Tidak mengalami hambatan	

	atau bantuan ?	b. Ya, mengalami hambatan	
DISABILITAS INTELEKTUAL			
4	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengingat atau konsentrasi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak mengalami kesulitan</li> <li>b. Ya – sedikit</li> <li>c. Ya – banyak</li> <li>d. Sangat sulit berkonsentrasi</li> </ul>	
5	Apakah anda kesulitan untuk memahami apa yang disampaikan orang lain tanpa pendamping?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak mengalami kesulitan</li> <li>b. Ya – sedikit</li> <li>c. Ya – banyak</li> <li>d. Sangat sulit memahami apa yang disampaikan</li> </ul>	
6	Apakah anda kesulitan untuk menyampaikan apa yang anda rasakan dan pikirkan tanpa pendamping?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak mengalami kesulitan</li> <li>b. Ya – sedikit</li> <li>c. Ya – banyak</li> <li>d. Sangat sulit menyampaikan apa yang dirasakan dan dipikirkan</li> </ul>	
DISABILITAS MENTAL			
7	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengurus diri sendiri (misalnya dalam membersihkan diri sendiri atau berpakaian)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak mengalami kesulitan</li> <li>b. Ya – sedikit</li> <li>c. Ya – banyak</li> <li>d. Tidak bisa mengurus diri sendiri sama sekali</li> </ul>	
8	Apakah anda mengalami emosi yang tidak dapat terkontrol?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak mengalami emosi</li> <li>b. Ya – sedikit</li> <li>c. Ya – banyak</li> <li>d. Mengalami emosi yang tidak dapat terkontrol</li> </ul>	
9	Apakah anda mengalami kecemasan atau kepanikan yang tidak terkontrol?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak mengalami kecemasan atau kepanikan</li> <li>b. Ya – sedikit</li> <li>c. Ya – banyak</li> </ul>	

		d. kecemasan atau kepanikan yang tidak terkontrol	
DISABILITAS SENSORIK NETRA			
10	Apakah anda mengalami kesulitan melihat walaupun sudah memakai kacamata?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak mengalami kesulitan</li> <li>b. Ya – sedikit</li> <li>c. Ya – banyak</li> <li>d. Tidak bisa melihat sama sekali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kaca pembesar</li> <li>b. Alat bantu yang dapat mengeluarkan suara</li> <li>c. Dll (sesuaikan dengan fasilitas yang ada pada satker)</li> </ul>
DISABILITAS SENSORIK TULI DAN WICARA			
11	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mendengar, bahkan ketika sudah menggunakan alat bantu dengar?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak mengalami kesulitan</li> <li>b. Ya – sedikit</li> <li>c. Ya – banyak</li> <li>d. Sangat sulit mendengar</li> </ul>	
12	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam berkomunikasi/berbicara, misalnya untuk mengerti atau dapat dimengerti oleh orang lain?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak mengalami kesulitan</li> <li>b. Ya – sedikit</li> <li>c. Ya – banyak</li> <li>d. Sangat sulit berbicara</li> </ul>	
13	Apakah Anda membutuhkan bantuan penerjemah atau alat bantu lainnya untuk memahami percakapan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerjemah bahasa daerah</li> <li>b. Penerjemah bahasa isyarat</li> <li>c. Dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Notulensi</li> <li>b. Alat tulis</li> <li>c. Dll (sesuaikan dengan fasilitas yang ada pada satker)</li> </ul>
KEBUTUHAN TERHADAP PENDAMPING			
14	Apakah Anda membutuhkan pendamping?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ya</li> <li>b. Tidak</li> </ul>	
15	Siapakah orang yang membuat anda nyaman untuk mendampingi dalam proses hukum?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Teman</li> <li>b. Keluarga (orang tua/kakak/adik dll)</li> </ul>	

		c. DII	
16	Apakah Anda membutuhkan pendamping dari ahli (psikolog, psikiater atau ahli lain) selama menjalani proses di pengadilan?	a. Ya b. Tidak	
CATATAN PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN			
17	Catatan petugas		
18	Rekomendasi	Uraikan mengenai kebutuhan layanan dan sarpras atau alat bantu disabilitas	

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,



LULIK TRI CAHYANINGRUM

FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.....  
DAN  
DINAS TERKAIT/SLB/YAYASAN DISABILITAS/LEMBAGA  
DISABILITAS/ORGANISASI PENYANDANG DISABILITAS (OPD)<sup>1</sup>  
TENTANG  
KERJA SAMA BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di.....,  
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. (nama lengkap tanpa gelar). : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara....., berkedudukan di Jalan....., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA:
2. (nama lengkap tanpa gelar). : Kepala Sekolah Luar Biasa....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Luar Biasa....., berkedudukan di....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA:

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal berikut ini.

Pasal 1  
TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan meningkatkan hubungan kelembagaan dalam penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama meliputi<sup>2</sup>:

- a. Pendampingan
  - b. Pelatihan
-

- c. Penyediaan juru bahasa isyarat, dan
- d. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas:

1. PIHAK PERTAMA akan menghubungi PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat apabila pengguna layanan pengadilan telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat, berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA akan memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada PIHAK PERTAMA tentang bahasa isyarat / hak penyandang disabilitas / tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas<sup>3</sup>.
3. PIHAK PERTAMA akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 1 tahun.
2. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amendemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

Catatan:

Perjanjian Kerjasama dapat disesuaikan dengan kondisi / keadaan di pengadilan atau berdasarkan kesepakatan dari para Pihak